

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

- 1.1.1 Bentuk pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum pada Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor Pada Periode 2014 sampai dengan 2018 sejatinya masih belum cukup maksimal dan efektif terhadap anak berkonflik dengan hukum, disebabkan masih cukup tingginya perspektif penegak hukum dalam melakukan pemidanaan, yang berakibat pada pelaksanaan diversifikasi sendiri selama periode 2014 sampai dengan 2018 hanya mencapai 53,81%, dimana hakim hanya mengabulkan 699 permohonan dari 1299 permohonan yang diajukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor. Bentuk diversifikasi yang dilaksanakan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor sendiri lebih banyak didominasi dalam bentuk diversifikasi anak kembali ke orang tua dan pengembalian ganti kerugian pada korban.
- 1.1.2 Kendala dalam pelaksanaan diversifikasi kepada anak berhadapan dengan hukum, pada Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor, sejatinya ada pada aparaturnya penegak hukum sendiri, dimana perspektif aparaturnya penegak hukum, khususnya hakim, polisi, dan kejaksaan masih menunjukkan kecenderungan untuk melakukan pemidanaan terhadap anak, dan bukan memperhatikan kebutuhan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, disisi lain, keterbatasan jumlah pendamping anak berhadapan dengan hukum dari pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor juga menjadi kendala dalam menangani perkara anak berhadapan dengan hukum yang cukup banyak jumlahnya dan berasal dari banyak lokasi. Selain itu keterlambatan pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ditingkat penyidikan juga menjadi penyebab kurang efektifnya upaya diversifikasi ditingkat penyidikan, yang diakibatkan keterlambatan penyampaian surat pendampingan dari Kepolisian yang melakukan penyidikan terhadap anak berhadapan dengan hukum.

1.2 Saran

- 1.2.1 Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor diharapkan dapat lebih ditingkatkan secara lebih maksimal baik sarana prasarana maupun dengan meningkatkan jumlah personil pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk anak berhadapan dengan hukum khususnya sebagai pelaku. Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor juga harus lebih sering mengadakan evaluasi dan pelatihan / pembekalan bagi para personil pembimbing kemasyarakatan agar dapat mengetahui dan menyelesaikan faktor apa yang terjadi hambatan dalam melaksanakan diversifikasi serta menciptakan pembimbing kemasyarakatan yang lebih unggul, tegas, berpengalaman dan mampu menjadi penengah jika terjadi perbedaan pendapat dalam proses diversifikasi guna tercapainya suatu tujuan diversifikasi.
- 1.2.2 Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor, diharapkan mampu koordinasi lebih intens dengan pihak kepolisian pada tingkat penyidikan agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum, guna memaksimalkan upaya diversifikasi ditingkatkan penyidikan sebelum sampai pada tingkat penuntutan dan peradilan. Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor juga diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti tenaga kesejahteraan sosial pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian guna meminimalisir kendala pelaksanaan diversifikasi dengan cara melakukan sosialisasi kepada para penegak hukum baik itu polisi, jaksa penuntut umum maupun hakim pengadilan anak agar dapat merubah perspektif penegak hukum dari yang sebelumnya lebih mengutamakan upaya pemindahan, agar lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai generasi penerus bangsa yang masih memiliki masa depan.